



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai telah ditetapkan susunan dan pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA BINJAI.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Kepala Daerah adalah Wali Kota Binjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Binjai.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Binjai.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Binjai.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota Binjai.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11, angka 14, angka 16, angka 17, angka 18, huruf e angka 1, angka 2 diubah dan ditambahkan 1 huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, serta bidang perdagangan;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

10. Dinas.....

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 17. Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga; dan
 19. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.

f. Kecamatan.....

- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Binjai Utara Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Cengkeh Turi;
 - b) Kelurahan Damai;
 - c) Kelurahan Kebun Lada;
 - d) Kelurahan Pahlawan;
 - e) Kelurahan Nangka;
 - f) Kelurahan Jati Negara;
 - g) Kelurahan Jati Makmur;
 - h) Kelurahan Jati Karya; dan
 - i) Kelurahan Jati Utomo.
 2. Kecamatan Binjai Kota Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Pekan Binjai;
 - b) Kelurahan Tangsi;
 - c) Kelurahan Kartini;
 - d) Kelurahan Satria;
 - e) Kelurahan Setia;
 - f) Kelurahan Binjai; dan
 - g) Kelurahan Bergam.
 3. Kecamatan Binjai Barat Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Limau Sundai;
 - b) Kelurahan Limau Mungkur;
 - c) Kelurahan Bandar Senembah;
 - d) Kelurahan Paya Roba;
 - e) Kelurahan Sukaramai; dan
 - f) Kelurahan Suka Maju.
 4. Kecamatan Binjai Timur Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Sumber Mulyorejo;
 - b) Kelurahan Tunggurono;
 - c) Kelurahan Tanah Tinggi;
 - d) Kelurahan Timbang Langkat;
 - e) Kelurahan Mencirim;
 - f) Kelurahan Dataran Tinggi; dan
 - g) Kelurahan Sumber Karya.
 5. Kecamatan Binjai Selatan Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kelurahan Rambung Timur;
 - b) Kelurahan Rambung Dalam;
 - c) Kelurahan Rambung Barat;
 - d) Kelurahan Binjai Estate;
 - e) Kelurahan Tanah Merah;
 - f) Kelurahan Pujidadi;
 - g) Kelurahan Tanah Seribu; dan
 - h) Kelurahan Bhakti Karya.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan.....

5. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

- (1) Pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

8. Ketentuan BAB IV Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV.....

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur, uraian tugas dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
9. Ketentuan BAB V Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah:
 - a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Direktur RSUD kelas A dan B merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Wakil Direktur RSUD kelas A dan B merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe A, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Kelas A, Kelas B dan Kelas C merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
 - e. Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada RSUD dan Kepala Seksi pada RSUD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Kepala.....

- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Pengangkatan Pejabat pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 10. Ketentuan BAB VI Pasal 11 dihapus.
 - 11. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
 - 12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- 13. Ketentuan BAB VII Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan Pemerintah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 20);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pemerintah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 21);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 12);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 6);
 - e. Peraturan Daerah.....

- e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 14);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 18);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 5);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 April 2023
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1 - 38 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KOTA BINJAI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur Pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur Penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Kepala Daerah.

Dasar.....

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan yang wajib dan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Maka dari itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bencana yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 32), tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut, Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kota Binjai dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan rincian yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel Beban Kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah dalam meningkatkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara secara optimal, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 44